



BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan (medik veteriner) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan hewan perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian izin pelayanan kesehatan hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pelayanan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.146/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 / Permentan /OT.140 / 1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
5. Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa veteriner, jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian medik veteriner, dan/atau jasa dipusat kesehatan hewan/pos kesehatan hewan
6. Pelayanan jasa medik veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik dokter hewan.
7. Medik Veteriner adalah penyelenggara kegiatan praktik dokter hewan.
8. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
9. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
10. Tenaga Medik Veteriner adalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktifitasnya di bidang pelayanan jasa Medik Veteriner berdasarkan kompetensi dan kewenangannya.
11. Tenaga Paramedik Veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.

12. Penyeliaan ...

12. Penyeliaan dokter hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja tenaga paramedik veteriner dan/atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, khususnya dalam membantu tindakan medik veteriner.
13. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
14. Dokter hewan praktik adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapeutik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi.
15. Dokter hewan praktik mandiri adalah suatu pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang bertanggungjawabkan semua tindakannya secara individual.
16. Dokter hewan praktik bersama adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh lebih dari satu orang dokter hewan serta dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggungjawab.
17. Klinik hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen yang dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.
18. Rumah sakit hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh dokter hewan penanggungjawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan hewan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

## BAB II IZIN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki izin.
- (2) Jenis izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Izin Dokter Hewan Praktik;
  - b. Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner; dan
  - c. Izin Tenaga Paramedik Veteriner.

(3) Setiap ...

- (3) Setiap orang atau Badan yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. teguran atau peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan praktik dokter hewan, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan yang bersangkutan;
  - c. pencabutan izin usaha pelayanan kesehatan hewan, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan yang bersangkutan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. teguran atau peringatan tertulis diberikan sebagai peringatan pertama;
  - b. penghentian sementara kegiatan diberikan dalam hal praktik dokter hewan, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan telah mendapat teguran atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; dan
  - c. pencabutan izin usaha diberikan dalam hal praktik dokter hewan, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan telah mendapatkan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

### Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Pelayanan Kesehatan Hewan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Format izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Izin Dokter Hewan Praktik

### Pasal 4

- (1) Izin Dokter Hewan Praktik diberikan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi.
- (2) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Surat Tanda Registrasi Dokter Hewan Praktik Mandiri; atau
  - b. Surat Tanda Registrasi Dokter Hewan Praktik Bersama.
- (3) Format Surat Tanda Registrasi Dokter Hewan Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Asli Rekomendasi Organisasi Profesi Kedokteran Hewan (legalisir);
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

c. fotokopi ...

- c. Fotokopi Ijazah Dokter Hewan Indonesia;
  - d. Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi Kedokteran Hewan;
  - e. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat; dan
  - f. Fotokopi surat pernyataan mematuhi etika, kode etik dan sumpah dokter hewan.
- (2) Dalam hal Dokter Hewan Praktik yang bekerja dalam bidang konsultasi kesehatan hewan harus memiliki Surat Keterangan Khusus dari organisasi kedokteran hewan dan/atau dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja sebagai konsultan.
  - (3) Untuk Dokter Hewan Praktik Bersama, masing-masing dokter hewan praktik harus memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
  - (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi kesehatan hewan.

#### Pasal 6

- (1) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan oleh perangkat daerah yang membidangi kesehatan hewan.

### Bagian Ketiga Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

#### Pasal 7

- (1) Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner diberikan dalam Bentuk Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- (2) Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Klinik Hewan atau Rumah Sakit Hewan.

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan izin usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari :
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab;
  - b. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum;
  - c. pengisian laporan neraca awal perusahaan;
  - d. izin gangguan;
  - e. fotokopi sertifikat kompetensi tenaga kesehatan hewan;
  - f. dokter hewan praktik penanggung jawab; dan
  - g. fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter Hewan praktik dan dokter hewan praktik penanggung jawab.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk fasilitas Pelayanan Jasa Usaha Medik Veteriner berupa Klinik Hewan yaitu memiliki kode etik Klinik Hewan dan fasilitas pelayanan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

(4) Persyaratan ...

- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk fasilitas Pelayanan Jasa Usaha Medik Veteriner berupa Rumah Sakit Hewan, meliputi :
- a. memiliki sistem untuk melayani kasus rujukan;
  - b. memiliki fasilitas yang memadai antara lain:
    - 1) tempat tunggu klien yang nyaman;
    - 2) tempat penerimaan pasien dan pembayaran;
    - 3) ruang pemeriksaan hewan;
    - 4) tempat penanganan gawat darurat;
    - 5) laboratorium klinik;
    - 6) ruang observasi dan rawat inap;
    - 7) ruang operasi;
    - 8) ruang nekropsi;
    - 9) ruang rontgen;
    - 10) ruang dokter dan/atau tenaga kesehatan hewan lainnya;
    - 11) dapur, ruang cuci, dan fasilitas kebersihan lainnya.
    - 12) peralatan medik veteriner untuk pemeriksaan, tindakan medik yang diperlukan;
    - 13) penerangan yang cukup serta sumber air bersih yang memadai;
    - 14) ruang penyimpanan, penyiapan obat dan pakan hewan.

#### Pasal 9

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterbitkan berdasarkan Rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi kesehatan hewan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan kelayakan tempat.
- (3) Pemeriksaan kelayakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan persyaratan untuk masing-masing bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner.
- (4) Kelayakan tempat usaha untuk klinik hewan, rumah sakit hewan dan/atau rumah sakit hewan khusus, masing-masing harus memiliki surat izin mendirikan bangunan (IMB).

#### Pasal 10

- (1) Izin usaha pelayanan jasa medik veteriner berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (2) Izin usaha pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan oleh perangkat daerah yang membidangi kesehatan hewan.

#### Bagian Keempat Izin Tenaga Paramedik Veteriner

#### Pasal 11

- (1) Izin tenaga paramedik veteriner diberikan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi.
- (2) Izin tenaga paramedik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sarjana Kedokteran Hewan dan Paramedik Veteriner.

#### Pasal 12 ...

## Pasal 12

- (1) Izin tenaga paramedik veteriner untuk sarjana kedokteran hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. foto kopi Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi khusus yang dikuasainya (legalisir);
  - c. foto Kopi Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan (legalisir);
  - d. Surat pernyataan melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan jasa medik veteriner yang diketahui oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
  - e. membuat Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya; dan
  - f. foto kopi Surat Keterangan Berbadan Sehat.
- (2) Izin tenaga paramedik veteriner untuk paramedik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. foto kopi Ijazah Sekolah Kejuruan dan/atau Diploma Kesehatan Hewan yang menjelaskan tingkat kompetensi yang dikuasainya (legalisir);
  - c. foto Kopi Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan (legalisir);
  - d. surat pernyataan melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan jasa medik veteriner yang diketahui oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
  - e. surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya; dan
  - f. foto kopi Surat Keterangan Berbadan Sehat

## Pasal 13

- (1) Surat Tanda Registrasi Izin tenaga paramedik veteriner berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Surat Tanda Registrasi Izin tenaga paramedik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan oleh perangkat daerah yang membidangi kesehatan hewan.
- (3) Format Surat Tanda Registrasi Izin Tenaga Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak

Pasal 14 ...

## Pasal 14

- (1) Dokter Hewan yang telah memperoleh izin praktik mempunyai hak untuk:
  - a. melakukan pelayanan kesehatan hewan;
  - b. melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan; dan
  - c. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakannya.
- (2) Badan usaha yang memperoleh izin tempat usaha mempunyai hak untuk:
  - a. melakukan kegiatan usaha Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan atau Hewan Khusus;
  - b. menetapkan dokter hewan penanggung jawab;
  - c. mempekerjakan tenaga kesehatan hewan; dan
  - d. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakannya.

## Bagian Kedua Kewajiban

## Pasal 15

- (1) Dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner secara mandiri dan/atau bersama mempunyai kewajiban untuk:
  - a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (notifiable disease) kepada Pemerintah Daerah;
  - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis; dan
  - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktik kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya.
- (2) Klinik Hewan dan/atau Rumah Sakit Hewan mempunyai kewajiban untuk:
  - a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (notifiable diseases) kepada Pemerintah Daerah;
  - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. berpartisipasi dalam penyuluhan dan pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
  - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktik kedokteran hewan dengan memfasilitasi dokter hewan dan tenaga medik veteriner lainnya untuk mengikuti diskusi, lokakarya, seminar pelatihan maupun pendidikan spesialis yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah dan meningkatkan wawasan dan kompetensinya; dan
  - e. menghormati ...



- e. menghormati dan mematuhi keputusan dan/atau tindakan medik veteriner yang diambil oleh penanggung jawab medik veteriner dan/atau dokter hewan praktik.
- (3) Dokter hewan praktik mandiri/bersama, klinik hewan, rumah sakit hewan dan/atau rumah sakit hewan khusus yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. teguran atau peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan praktik dokter hewan, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan yang bersangkutan;
  - c. pencabutan izin usaha pelayanan kesehatan hewan, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan yang bersangkutan.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 16

Dalam rangka pembinaan, SKPD teknis yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan berwenang untuk:

- a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner di wilayahnya;
- b. mengkoordinir pelaksanaan layanan kesehatan hewan oleh dokter hewan, klinik hewan, rumah sakit hewan, rumah sakit hewan khusus serta organisasi profesi kedokteran hewan;
- c. mengakomodasi hak dokter hewan praktek dan pengusaha pelayanan jasa medik veteriner;
- d. bersama organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan kepada praktik kedokteran hewan dan pemberdayaan potensi tenaga kesehatan hewan; dan
- e. mengatur sistem rujukan, pelaporan dan informasi veteriner dalam rangka Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswanas)

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 17

Dalam rangka pengawasan, SKPD teknis berwenang untuk:

- a. koordinasi dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner;
- b. memberikan apresiasi/reward dan melakukan promosi kepada dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik;
- c. memberikan peringatan secara bertahap dan menjatuhkan sanksi secara bertahap kepada dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang belum memenuhi persyaratan dan belum menjalankan kewajibannya dengan baik.

BAB V ...

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Praktik dan/atau usaha pelayanan jasa kesehatan hewan yang telah memiliki Izin sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan pelayanan jasa kesehatan hewan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 7 April 2017  
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 10 April 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB TANAH DATAR,

dto

JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 11 TAHUN 2017  
TENTANG IZIN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

A. FORMAT SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER PRAKTIK HEWAN



SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER HEWAN PRAKTIK

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini, Bupati Tanah Datar, berdasarkan Permohonan Izin Dokter Hewan Praktik tertanggal ....., memberikan SURAT TANDA REGISTRASI ini kepada :

Drh. ....

Nomor Anggota PDHI : .....

Nama Tempat Pelayanan : .....  
Jenis Kategori Layanan : Konsultasi Kesehatan Hewan dan/atau Transaksi Terapeutik  
Kekhususan Kompetensi : .....  
Alamat Praktik : .....  
Telp dan HP : ..... Telp: .....  
HP:.....  
Hari/Jam Praktek : Setiap hari kerja (sesuai dengan yang diajukan)  
- Pagi pukul .....-..... (sesuai dengan yang diajukan)  
- Sore pukul .....-..... (sesuai dengan yang diajukan)  
Atau dengan perjanjian (on call)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mematuhi Sumpah, Etika Veteriner dan Kode Etik Dokter Hewan
3. Surat Tanda Registrasi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan diperbarui selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Demikian Surat Tanda Registrasi sebagai Izin Praktek Kesehatan Hewan ini diberikan dan apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktik sebagaimana tersebut di atas, harus melaporkan untuk diperbaharui kembali.

Pasfoto  
Warna  
4x6

Dikeluarkan di : Batusangkar  
Pada tanggal : .....

BUPATI TANAH DATAR

.....

Tembusan:

Yth. Sdr . Ketua PDHI Cabang Sumatera Barat

B. FORMAT SURAT REGISTRASI TENAGA PARAMEDIK VETERINER



SURAT TANDA REGISTRASI  
TENAGA PARAMEDIK VETERINER  
Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini, Bupati Tanah Datar, berdasarkan Permohonan Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner tertanggal ....., memberikan SURAT TANDA REGISTRASI ini kepada :


..... N a m a.....  
Nomor: .....

Nama Tempat Pelayanan : .....  
Jenis Kategori Layanan : .....  
Kekhususan Kompetensi : .....  
Alamat Praktik : .....  
Telp dan HP : ..... Telp: .....  
HP:.....  
Hari/Jam Praktek : Setiap hari kerja (sesuai dengan yang diajukan)  
- Pagi pukul .....-..... (sesuai dengan yang diajukan)  
- Sore pukul .....-..... (sesuai dengan yang diajukan)  
Atau dengan perjanjian (on call)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mematuhi Etika Veteriner
3. Surat Tanda Registrasi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan diperbarui selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Demikian Surat Tanda Registrasi sebagai Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan ini diberikan dan apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktik sebagaimana tersebut di atas, harus melaporkan untuk diperbaharui kembali.



Dikeluarkan di : Batusangkar  
Pada tanggal : .....

BUPATI TANAH DATAR

.....

Tembusan:

Yth. Sdr . Ketua PDHI Cabang Sumatera Barat

C. FORMAT IZIN USAHA PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER



IZIN USAHA PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini, Bupati Tanah Datar, berdasarkan Permohonan Izin Dokter Hewan Praktik tertanggal ....., memberikan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner ini kepada :


.....

Nama Penanggungjawab : .....  
Jenis Izin Usaha : .....  
Alamat : .....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memiliki tenaga kesehatan hewan disertai dengan Sertifikat Kompetensi.
2. Memiliki Penanggungjawab Dokter Hewan Praktik
3. Dokter Hewan Praktik dan Paramedik Veteriner harus memiliki Surat Tanda Registrasi.

Demikian izin usaha pelayanan jasa medik veteriner ini diberikan dan apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktik sebagaimana tersebut di atas, harus melaporkan untuk diperbaharui kembali.



Dikeluarkan di : Batusangkar  
Pada tanggal : .....

BUPATI TANAH DATAR

.....

Tembusan:

Yth. Sdr . Ketua PDHI Cabang Sumatera Barat

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR,

dto

JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP. 19671130 199202 1 002